

ABSTRAK

Adil adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh semua orang, terutama bagi mereka yang memiliki wewenang, jabatan, atau kekuasaan di sebuah lembaga, instansi, atau pemerintahan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan perselisihan hak pesangon pekerja Hotel Karthi yang diputus perkara oleh Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada PN Denpasar dan Kasasi berdasarkan Pasal 161 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pekerja di PHK karena melanggar Tata Tertib dan Peraturan Disiplin Hotel Karthi. Pada perselisihan yang terjadi di Hotel Karthi pekerja hanya bersifat ingin membantu untuk memberikan akomodasi transport kepada pengunjung tamu Hotel Karthi tetapi tidak meminta izin terdahulu kepada pihak Manajemen Hotel Karthi. Dalam Tata Tertib dan Peraturan Disiplin Hotel Karthi melarang para pekerja untuk menawarkan akomodasi baik transport maupun kendaraan pribadi yang ditawarkan oleh pekerja kepada pengunjung Hotel. Maka dalam perselisihan ini pihak Hotel Karthi memutuskan Hubungan Kerja dikarenakan pihak kerja telah melanggar Tata Tertib Peraturan dan Disiplin Hotel Karthi. Sehingga terjadi perselisihan pihak Manajemen Hotel Karthi dan pihak Pekerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pesangon terhadap pekerja yang di PHK berdasarkan ketentuan Ketenagakerjaan Indonesia dan Mengetahui hak-hak pekerja terkait pada PHK yang seharusnya diterima berdasarkan kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 01/G/2010/PHI.PN.DPS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan tipe penelitian hukum Normatif Yuridis; Tipe penelitian ini disebut juga Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Dalam praktik di Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung terdapat perselisihan-perselisihan yang menghendaki hubungan kerja putus walaupun hukum, perjanjian yang ada, atau kebiasaan tidak ditemukan oleh Hakim sebagai dasar hukum yang dapat menjatuhkan vonis Pemutusan Hubungan Kerja, pada perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang demikian bahwa hakim harus memutus berdasarkan keadilan untuk para pihak yang berselisih. Keadilan itu adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban harus sejajar. Dalam perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha yang berkedudukannya tidak sama, maka hakim diberi kebebasan memutus dalam persidangan perkara tersebut. Kebebasan itu dapat diartikan dalam suatu menjatuhkan vonis yang harus mempertimbangkan keadilan yang sesuai dengan falsafah atau pandangan hidup bangsa, yaitu dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam bidang Industrial di Indonesia dikenal dengan Hubungan Industrial berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang menghendaki terwujudnya kemitraan, kebersamaan, keharmonisan, dan apabila terjadi dalam perselisihan antara para pihak harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat untuk mencari solusi yang dapat diterima secara bulat dan utuh, dan sejalan dengan kemitraan.